

Analisis Kepatuhan Muslim Indonesia Dalam Praktik Kewarisan Islam (Studi Relasi Ayat Waris dengan Hadits Punahnya Ilmu Kewarisan)

¹ Wasman*, ² Afif Muamar

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

¹ wasman1959@gmail.com*, ² afifmuamar85@gmail.com

*Correspond Author

Abstract

This study aims to find out the current implementation of Islamic inheritance law in Indonesia and how to provide an understanding of the division of inheritance in Indonesia. This study is classified as normative research using qualitative methods, which is classified as a type of literature review. The results of this study, namely first, the practice of dividing inheritance among Muslim communities in Indonesia has not been fully implemented. This happened due to the influence of two causal factors, including (1) European historical factors which divided its population into three groups, namely people and those who were equated with Europeans. Foreign Easterners (Chinese), and other Foreign Easterners and Indonesians who focus on European law. (2) Social Factors. Disobedience of some of the Indonesian Muslim community to study Islamic inheritance (faraidh). And second, there is a need for a movement to socialize the science of inheritance on an ongoing basis in terms of education, Islamic study organizations, and religious organizations.

Keywords: *Islamic Society; Inheritance Law; and The Era of Globalization.*

Abstrak

Kajian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan kaidah hukum kewarisan Islam di Indonesia pada saat ini dan cara memberikan pemahaman pembagian harta waris di Indonesia. Kajian ini tergolong penelitian normatif yang menggunakan metode kualitatif, yang tergolong dalam jenis kajian pustaka. Hasil dari kajian ini, yaitupertama, praktik pembagian harta waris di kalangan masyarakat muslim di Indonesia belum dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini terjadi karena pengaruh atas dua faktor penyebab, antara lain (1) Faktor Sejarah Indonesia yang membagi penduduknya ke dalam tiga golongan, yaitu Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa. Orang Timur Asing (Tionghoa), dan Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri terhadap hukum Eropa. (2) Faktor Sosial Kemasyarakatan. Ketidakpatuhan sebagian dari masyarakat muslim Indonesia untuk mempelajari ilmu waris Islam (faraidh). Dan kedua, perlu adanya gerakan untuk menosialisasikan ilmu kewarisan secara terus menerus dari segi pendidikan, organisasi kajian keislaman, dan organisasi keagamaan.

Kata Kunci: Masyarakat Islam; Hukum Waris; dan Era Globalisasi.

PENDAHULUAN

Di dalam keterangan sejarah, Indonesia merupakan Bangsa yang pernah diduduki oleh kolonial Belanda di waktu yang cukup lama. Pengaruh dari pendudukan Belanda sangat kentara dalam segala bentuk kebijakan tentang peraturan perundang-undangan yang diwarnai pengaruh pemerintah kolonial Belanda (Kania, 2015). Hal ini berpengaruh pula dalam ketentuan hukum kewarisan yang dikodifikasi oleh pemerintah kolonial Belanda, yang dalam pelaksanaannya bercampur baur dengan hukum adat tentang kewarisan. Dengan demikian, hasil pemikiran Ulama Sunni yang sudah lama mapan di kalangan umat Islam tidak lagi mewarnai hukum kewarisan di Indonesia. Tidak seluruh masyarakat muslim di Indonesia dapat menjelaskan hukum waris Islam (Siregar, 2022). Terbukti dalam tataran prkatis, di Indonesia muncul perbedaan tentang pelaksanaan pembagian waris yang bersifat patrilineal, matrilineal dan bilateral di daerah (Salihima, 2015).

Berdasarkan pemikiran pembagian waris di Indonesia dalam tiga sifat di atas, Musafa'ah (2015) berpendapat bahwa hukum adat di Indonesia mewarnai pelaksanaan hukum kewarisan. Hal ini selaras dengan keberadaan teori resepsi yang mengabaikan hukum Islam, sehingga keberadaan hukum kewarisan Islam dapat berfungsi apabila sesuai dan masuk kedalam hukum adat di Indonesia. Oleh karena itu, Basri (2020) berpendapat bahwa pengaruh pendudukan kolonial Belanda yang diperkuat oleh teori resepsi berakibat fatal atas pemberlakuan hukum kewarisan Islam hingga saat ini, walaupun kenyataannya penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam.

Idris (2015) menegaskan bahwa keberadaan hukum waris merupakan bagian dari hukum Islam yang menduduki posisi yang penting. Hal ini disebabkan dalam doktrin al-Qur'an telah mengatur sebab-sebab terjadinya masalah kewarisan yang dialami oleh setiap orang. Sehingga Manangin, Nurmala, dan Martam (2020) beranggapan bahwa hukum waris merupakan

ketentuan hukum yang mengatur permasalahan harta peninggalan. Apabila masalah harta waris tidak diatur secara rinci, maka dapat berakibat timbulnya permasalahan dan perselisihan dalam keluarga. Dengan demikian, hukum waris merupakan piranti hukum yang sangat penting, sehingga kedudukannya dalam Islam memperoleh perhatian khusus, seperti disebutkan dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah al-Hakim, dan Baihaqi sebagai berikut:

تَعَلَّمُوا الْقَرَائِضَ وَعَلِّمُوا هَاقِبَاتَهَا نِصْفَ الْعِمِّ وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْسَى وَيُنَزَّغُ مِنْ أُمَّتِي

Artinya:

“Pelajarilah ilmu Faraidh, karena ia termasuk bagian dari agamamu dan setengah dari ilmu. Ilmu ini adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku.” (HR. Ibnu Majah, al-Hakim, dan Baihaqi).

Dari keterangan hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan hukum kewarisan Islam merupakan perintah khusus untuk dipelajari dan diajarkan perihal pembagian harta warisan, sehingga keberadaannya menjadikan hukum waris Islam sebagai salah satu cabang keilmuan dalam hukum Islam yang berdiri sendiri, seperti hukum perkawinan, hukum peribadatan dan sebagainya.

Jika dihadapkan dengan realita saat ini, yaitu mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam sudah selayaknya menjalankan ketentuan hukum kewarisan Islam untuk mengatur harta peninggalan pewaris, sehingga penelitian ini akan difokuskan dalam rumusan masalah, yaitu *pertama*, bagaimana pelaksanaan kaidah hukum kewarisan Islam di Indonesia pada saat ini? Dan *kedua*, bagaimana cara memberikan pemahaman pembagian harta waris di Indonesia?

LITERATURE REVIEW

Tema kajian tentang kepatuan Muslim di Indonesia dalam praktik kewarisan Islam di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa

penelitian terdahulu yang memiliki sisi persamaan dan perbedaan dengan kajian ini, antara lain:

Pertama, Husain dan Ilyas (2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa dominasi praktik kewarisan secara hukum Adat pada masyarakat Islam di Kelurahan Parangbanoa sudah lama terjadi, baik dari segi pembagian harta warisan ataupun penyelesaian sengketa kewarisan yang timbul dikemudian hari. Oleh karena itu, menurut Husain dan Ilyas diperlukan sosialisai tentang praktik hukum waris untuk menguatkan status hukum dari peristiwa pembagian harta waris dan penentuan ahli waris yang berhak memperoleh bagian harta waris tersebut.

Kedua, Ritonga (2020) menyebutkan bahwa berdasarkan tinjauan yuridis empiris ditemukan adanya prinsip-prinsip praktik hukum waris di suku Tengger sudah sesuai dengan ruh Islam, seperti prinsip bilateral yang mengacu pada hubungan kekerabatan baik garis laki-laki dan perempuan, serta prinsip individual yang berarti secara perorangan masing-masing ahli waris berhak memperoleh bagian warisan. Selain itu, jurnal ini juga menerapkan tinjauan normatif tentang ditemukan bahwa terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan nilai-nilai hukum kewarisan Islam, yaitu masalah kewarisan sudah ditentukan dari awal oleh orang tua masyarakat muslim suku Tengger.

Ketiga, Muhyidin (2019) dalam penelitian yang dilakukan kepada kalangan komunitas umum di Kotamadya Semarang tentang praktik pembagian warisan. Selanjutnya, penelitian ini menemukan empat faktor praktik pembagian waris, yaitu faktor jenis kelamin, kelahiran, kehidupan ekonomi, dan hubungan personal antara pewaris dan ahli waris.

Keempat, Aniroh (2018) menuturkan bahwa peraturan waris yang di Indonesia yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara konsisten dan setia mengikuti pendapat mazhab Syafi'iyah. Hal ini disebabkan karena mayoritas umat Islam di Indonesia menganut faham dari mazhab

Syafi'iyah sehingga di dalam KHI tidak luput dari pendapat di luar mazhab. Selain itu, di dalam KHI ditemukan unsur lokal dan sosio-kultural dari adat masyarakat Indonesia, sehingga keberadaan KHI sebagai bukti hukum positif yang berlaku di Indonesia bagi umat Islam di Indonesia.

Dan *kelima*, Wulani dan Hamdani (2022) dalam jurnalnya ditemukan masyarakat adat suku Mandar di Desa Lapeo tidak mempraktikkan pembagian waris sesuai dengan hukum kewarisan Islam, karena dalam praktik pembagiannya terjadi saat pewaris masih hidup untuk menentkan bagian masing-masing yang didapatkan ahli waris, dan bahkan anak angkat dapat berkedudukan sebagai ahli waris.

Dari kelima *literature* yang sudah dipaparkan di atas, ternyata ditemukan pembahasan yang komprehensif mengenai kepatuan Muslim di Indonesia dalam praktik kewarisan Islam di Indonesia (studi relasi ayat waris dengan hadits punahnya ilmu kewarisan). Oleh karna itu, kajian ini hadir untuk membahas secara komprehensif tentang pelaksanaan kaidah hukum kewarisan Islam di Indonesia pada saat ini dan cara memberikan pemahaman pembagian harta waris di Indonesia. Hal inilah yang membedakan pembahasan jurnal ini dengan kelima *literature* di atas.

METODE PENELITIAN

Kajian ini tergolong dalam penelitian normatif yang menggunakan metode kualitatif, yang tergolong dalam jenis kajian pustaka (*library research*) sebagai pisau analisis terhadap bahan-bahan seputar waris dengan mengacu pada sumber *literature*, seperti buku, jurnal, dokumen maupun laporan hasil penelitian terdahulu dan lain sebagainya (Nazir, 2009).

Jenis bahan refrensi yang digunakan terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Bahan primer merupakan refrensi yang berkaitan langsung dengan topik yang dibahas dalam kajian ini. Bahan sekunder seperti buku, ensiklopedia, kamus, majalah, majalah, literatur, dan laporan hasil penelitian masa lalu. Pengolahan data

hukum setelah pengumpulan berlangsung pada tahapan-tahapan seperti penelitian data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah studi kepustakaan, dimana data-data yang dikumpulkan diperoleh dari dokumen, buku, jurnal, atau lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini (Harahap, 2014). *Pertama*, melalui pengumpulan karya tokoh yang relevan dengan topik artikel ini sebagai sumber data primer. Kemudian yang *kedua*, melalui karya orang lain (bukan tokoh yang bersangkutan secara langsung) yang relevan sebagai data sekunder.

KONSEP DASAR

Definisi Ilmu Waris

Menurut Uyuni dan Adnan (2021) dalam *literature* kitab fikih, ilmu waris dikenal dengan *faraidh*. Adapun dari segi bahasa, Uyuni dan Adnan melihat bahwa kata *faraidh* merupakan kata *jamak* dari kata *faridhah* yang berasal dari *fardh*, yang artinya ketentuan.

Adapun pengertian hukum waris dari segi istilah, para ulama memberikan definisi yang berbeda namun mengacu pada titik yang sama, yaitu hukum yang mengatur pemindahan harta benda dan menetapkan bagian yang diperolehnya. Seperti yang diungkapkan oleh al-Qowim (2011) bahwa hukum waris merupakan ketentuan yang mengatur perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Menurut Basyir (2021) terdapat lima prinsip hukum kewarisan Islam, yaitu:

1. Warisan adalah ketetapan hukum. Artinya, ahli waris yang berhak tidak boleh dihalangi untuk mendapatkan bagian harta warisan, sehingga tidak perlu adanya pernyataan untuk menerima warisan secara sukarela atas putusan hakim.
2. Ketentuan waris dibatasi atas hubungan keluarga dan perkawinan.
3. Hukum waris Islam lebih cenderung untuk membagikan harta warisan

kepada semua pihak yang tergolong ahli waris, namun adakalanya batasan-batasan yang menghalangi sehingga terdapat ahli waris yang tidak bisa memperoleh bagiannya.

4. Hukum waris Islam tidak membedakan hak anak yang satu dengan lainnya atas harta yang ditinggalkan pewaris.
5. Perbedaan besar dan kecilnya bagian yang diperoleh dalam hukum waris Islam disesuaikan dengan kebutuhan, serta melihat hubungan ahli waris dengan pewaris.

Sebab-sebab dan Syarat-syarat Waris

Seseorang dapat dinyatakan sebagai ahli waris yang berhak atas harta peninggalan diebabkan oleh hal-hal berikut:

1. Terdapat hubungan kekerabatan; seperti orang tua dan anak, saudara kandung, keturunan kebawah maupun ke atas. Dalam QS, an-Nisa ayat 7, disebutkan:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas bahwa laki-laki mendapatkan hak bagian dari harta peninggalan orangtua dan kerabat karibnya sebagai warisan. Demikian pula bagi wanita, ada hak bagian dari harta peninggalan itu, tanpa dihilangkan atau dikurangi. Bagian-bagian tersebut telah ditentukan demikian, baik harta itu sedikit maupun banyak (*Tafsir Quraish Shihab Surat An-Nisa Ayat 7, n.d.*).

2. Adanya hubungan yang disebabkan oleh perkawinan.
3. Adanya hubungan yang disebabkan karena memerdekakan hamba sahaya.

Kemudian ketentuan waris mewarisi menurut Basyir (2021) harus memenuhi rukun dan syarat, diantaranya:

1. Pewaris benar-benar telah meninggal dunia atau dengan putusan hakim yang

menyatakan bahwa pewaris telah meninggal dunia.

2. Ahli waris masih hidup ketika pewaris meninggal, atau dengan putusan hakim yang menyatakan bahwa ahli waris masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia.
3. Ahli waris bersangkutan benar-benar berhak atas harta warisan.

Kemudian dalam pelaksanaan pembagian warisan terkadang muncul penyebab ahli waris tidak berhak memperoleh harta warisan, karena terhalang oleh beberapa penyebab sebagai berikut:

1. Karena perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris, namun apabila salah satunya menginginkan untuk mendapatkan harta peninggalan maka dapat ditempuh jalan wasiat.
2. Karena pembunuhan. Hadits Nabi menegaskan bahwa pembunuh (yang disengaja) tidak berhak menjadi ahli waris atas harta peninggalan orang yang dibunuh.
3. Karena perbudakan. Budak tidak berhak memiliki sesuatu, sehingga ia tidak berhak memperoleh bagian harta waris.

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Pelaksanaan Kaidah Hukum Kewarisan Islam di Indonesia

Jika ditinjau dari segi pelaksanaannya, umat Islam di Indonesia seharusnya dapat mengimplementasikannya secara formal, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Hal ini karena hukum waris Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang sebaiknya diterapkan dalam upaya pembagian harta warisan kepada ahli waris. Dalam QS. Al-Imran ayat 4, ditegaskan bahwa:

مَنْ قَبِلْ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۖ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

Artinya:

“Sebelum (al-Qur'an), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan al tidak

perlu adanya -*Furqaan*. *Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan (siksa).*”

Ayat di atas menegaskan bahwa kemurkaan Allah bagi orang-orang mengingkari ayat-ayat al-Qur'an. Dan diketahui bahwa hukum waris Islam merupakan ketentuan yang bersifat *ta'abuddi*, artinya aturan tersebut harus dilaksanakan oleh masyarakat muslim Indonesia, karena hukum waris Islam merupakan bagian dari ilmu-ilmu yang bersumber dari al-Qur'an atau produk agama (Fatoni, Najmudin, 2019). Namun dalam tataran praktis, masyarakat muslim Indonesia belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum waris Islam.

Pertanyaan mendasar, mengapa masyarakat muslim Indonesia belum melaksanakan hukum waris Islam? Menurut Uyuni dan Adnan (2021) bahwa hukum positif yang mengatur tentang waris terbagi menjadi tiga macam, yaitu hukum adat, hukum perdata Barat, dan hukum Islam. Hal ini terjadi karena pengaruh atas dua faktor penyebab, antara lain:

1. Faktor Sejarah Indonesia

Negara Indonesia yang pernah diduduki kolonial Belanda, membagi penduduknya ke dalam tiga golongan, yaitu 1) Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa. 2) Orang Timur Asing (Tionghoa), dan 3) Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri terhadap hukum Eropa. Faktor sejarah sangat berpengaruh atas pemberlakuan hukum waris Islam bagi masyarakat muslim Indonesia, sehingga di kalangan masyarakat sudah terbiasa dengan tradisi pembagian harta warisan.

2. Faktor Sosial Kemasyarakatan

Ketidakpatuhan sebagian dari masyarakat muslim Indonesia untuk mempelajari ilmu waris Islam (*faraidh*) yang mempelajari tata cara pembagian harta peninggalan pewaris namun

karena ketidakpatuhan masyarakat muslim Indonesia untuk mempelajari, sehingga isyarat dari hadits bahwa ilmu kewarisan Islam adalah ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah SWT bisa dikatakan terbukti dalam masyarakat muslim Indonesia, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَاعْلَمُوا هَافَاتَهَا نَصَفَ الْعِلْمِ وَهُوَ أَوْلُ شَيْءٍ يُنْسَى وَيُنزَعُ مِنْ أُمَّتِي

Artinya:

“Pelajarilah ilmu Faraidh, karena ia termasuk bagian dari agamamu dan setengah dari ilmu. Ilmu ini adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku.” (HR. Ibnu Majah, al-Hakim, dan Baihaqi).

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Usman bin Haisim, disebutkan bahwa:

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَاعْلَمُوا النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَاعْلَمُوا هَافَاتِي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرُّ فَوْعٍ وَيُوشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ وَالْمَسْأَلَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يَخْبِرُهُمَا

Artinya:

“Pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang banyak dan pelajari pula Faraidh dan ajarkanlah kepada orang banyak karena aku adalah seorang manusia yang pada suatu ketika mati dan ilmupun akan hilang; hampir-hampir dua orang bersengketa dalam Faraidh dan masalahnya, dan mereka tidak menjumpai orang yang memberi tahu bagaimana penyelesaiannya” (HR. Ahmad bin Hambal).

Perintah khusus untuk mempelajari sekaligus mengajarkan ilmu kewarisan Islam yang telah disebutkan dalam hadits di atas, oleh para ulama dijadikan sebagai salah satu cabang ilmu yang disebut sebagai faraidh (ilmu kewarisan Islam). Ilmu tersebut mencakup segala hal yang berkaitan dengan pembagian harta warisan berdasarkan syariat Islam. Indonesia sebagai

negara yang pernah dijajah bangsa Belanda, maka beberapa kebijakan telah terpengaruh oleh pemerintahan kolonial pada saat itu. Sehingga dalam hal pembagian waris juga banyak menguntungkan koloni pada saat itu (Basri, 2020).

Oleh karena itu, implementasi hukum kewarisan yang dipengaruhi oleh hasil pemikiran Ulama Sunni tidak dikodifikasi dan dijadikan bahan konsiderasi oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Bahkan, pada implikasinya hukum waris bercampur dengan hukum adat, sehingga pada prakteknya bersifat patrinal, matrinal, dan bilateral yang berbeda antara satu daerah dan daerah lainnya di Indonesia.

Cara Memberikan Pemahaman Pembagian Harta Waris di Indonesia

Cara memberikan pemahaman kepada masyarakat muslim di Indonesia mengenai ilmu kewarisan Islam (*faraidh*) harus dilakukan secara terus-menerus, antara lain:

1. Segi pendidikan. Pada tingkat pendidikan di Indonesia, seyogyanya ilmu kewarisan Islam sudah harus dikenalkan pada siswa dan mahasiswa untuk mendalami dan mencantumkan ilmu kewarisan dalam pada kurikulum.
2. Segi organisasi kajian keislaman. Kelompok kajian keislaman (*majelis ta’lim*) sebagai wadah untuk menyampaikan ilmu keislaman sudah sepatutnya menerangkan ilmu kewarisan Islam agar mempengaruhi anggota kelompoknya untuk mempraktikkan pembagian harta peninggalan sesuai ajaran al-Qur’an dan Hadits.
3. Segi organisasi keagamaan. Kawajiban dari organisasi keagamaan antara lain menyampaikan dan mensosialisasikan ilmu kewarisan Islam, sebagai disiplin ilmu yang penting. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kedamaian ketika terjadi praktik pembagian harta warisan diantara ahli waris.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan di atas, *pertama*, praktik pembagian harta waris di kalangan masyarakat muslim di Indonesia belum dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini terjadi karena pengaruh atas dua faktor penyebab, antara lain (1) Faktor Sejarah Indonesia yang membagi penduduknya ke dalam tiga golongan, yaitu Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa. Orang Timur Asing (Tionghoa), dan Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri terhadap hukum Eropa. (2) Faktor Sosial Kemasyarakatan. Ketidakpatuhan sebagian dari masyarakat muslim Indonesia untuk mempelajari ilmu waris Islam (*faraidh*).

Dan *kedua*, perlu adanya gerakan untuk menosialisasikan ilmu kewarisan secara terus menerus dari segi pendidikan, organisasi kajian keislaman, dan organisasi keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qowim. (2011). *Cara Mudah Membagikan Harta Waris*. Cimahi: Yayasan PP Nurul Iman.
- Aniroh, R. N. (2018). Talfiq Dalam Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Tinjauan Kompilasi Hukum Islam. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 4(01), 23-34. DOI: <https://doi.org/10.32699/syariati.v4i01.1161>
- Basri, S. (2020). Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 1(2), 37-46.
- Fatoni, A., & Najmudin, N. (2019). Revitalisasi Harta Waris Islam (Fara'id) Dalam Perekonomian. *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 3(1), 48-64. DOI: <http://dx.doi.org/10.35448/jiec.v3i1.5514>
- Husain, N. Q., & Ilyas, M. (2020). Praktik Hukum Kewarisan Pada Masyarakat Islam (Studi Kasus Tahun 2017-2019). *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 31-45. DOI: <https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i2.12966>
- Idris, M. (2015). Implementasi Hukum Waris Dan Pengajarannya Pada Masyarakat Kec. Poleang Tengah Kab. Bombana (Perbandingan Antara Hukum Adat, Hukum Islam Dan Hukum Perdata). *Jurnal Al-'Adl*, 8(1), 20-36. DOI: <http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v8i1.346>
- Kania, D. (2015). Hak asasi perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: The rights of women in Indonesian laws and regulations. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 716-734. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1243>
- Manangin, M. S., Nurmala, L. D., & Martam, N. K. (2020). Pengalihan Atas Harta Warisan Di Indonesia. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 177-189. DOI: <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3345>
- Muhyidin, M. (2019). Kedudukan Wanita dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam. *Gema Keadilan*, 6(2), 101-113. DOI: <https://doi.org/10.14710/gk.2019.5290>
- Musafa'ah, S. (2015). Kontekstualisasi pemikiran waris abduallah saeed dalam hukum kewarisan di Indonesia. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 9(2), 447-478. DOI: <https://doi.org/10.15642/islamica.2015.9.2.447-478>
- Nazir, M. (2009). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ritonga, R. (2020). Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1-19. DOI: <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i1.111>

- Siregar, Pani Akhiruddin., dkk. (2022). Pemahaman Masyarakat Muslim Desa Mangkai Baru Tentang Pembagian Hukum Kewarisan. *Al-Mustashfa: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 62-73. [10.24235/jm.v7i1.9534.g4404](https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.9534.g4404)
- Tafsir Quraish Shihab Surat Al-Anfal Ayat 75*. (n.d.). Diakses pada tanggal 20 Desember 2022 dari <https://tafsirq.com/8-al-anfal/ayat-75#tafsir-quraish-shihab>.
- Tafsir Quraish Shihab Surat An-Nisa Ayat 7*. (n.d.). Diakses pada tanggal 20 Desember 2022 dari <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-7#tafsir-quraish-shihab>.
- Uyuni, B. & Adnan, M. (2021). Penerapan Hukum Islam Dikalangan Ummat Islam. *El-arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Perbankan Syariah*, 5(1), 19-32. DOI: <https://doi.org/10.34005/elarbah.v5i1.1543>
- Wulani, T. S., & Hamdani, F. F. R. S. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1-6. DOI: <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.610>